SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 75 /Kep.Bup/BKAD/2023

TENTANG

PEMIMPIN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Pemimpin selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemimpin selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tajung Jabung Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tajung Jabung Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 400.7.1/153/Keu/2023 19 Januari 2023 Perihal Usulan Pimpinan/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pemimpin selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun RBA BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
c. melaksanakan anggaran BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang dipimpinnya ;
d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
g. menandatangani SPM;
h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang dipimpinnya;
i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Pusat Kesehatan Masyarakat yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas yang dipimpinnya; dan
l. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

KETIGA : Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menerima, menyimpan dan menyetorkan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD;
b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima;
c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan;
e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD yang diterima;
f. bendahara Penerimaan BLUD bertanggung jawab secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD; dan
g. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Penerimaan secara periodik.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengajukan Permintaan Pembayaran dana BLUD;
b. menerima dan mengelola uang yang diterima dari Bendahara Penerimaan untuk digunakan sesuai rencana kebutuhan;
c. melaksanakan Pembayaran atas pelimpahan dana BLUD yang dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; dan
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KELIMA : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

KEENAM : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya setelah ditetapkan APBD dan disahkannya DPA tahun anggaran berkenaan atau berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pelaksanaan APBD.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal, 17 Februari 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 75/Kep.Bup/BKAD/2023
TENTANG
PEMIMPIN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	PUSKESMAS	PEMIMPIN/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
1.	Puskesmas Bukit Indah	dr.Chandra Octavianus Siregar Nip. 19681024 200604 1 005	Jamilah, Am.Keb Nip. 19890825 201101 2 003	Rian Fajmal Muhadi, SKM Nip. 19920611 201903 1 001
2.	Puskesmas Senyerang	dr.Lenni Evi Kristina N Nip. 19820819 201001 2 013	Nurmelda Hidayati, Am.Kep Nip. 19890628 201903 2 001	Titik Mayasari, S. St Nip. 19891112 201502 1 001
3.	Puskesmas Kuala Tungkal II	dr.Hj.Safrina Nip. 19820616 201001 2 006	Rumsah, S. Kep Nip. 19770710 200604 2 018	Safrida, Am.Keb Nip. 19800519 200701 2 017
4.	Puskesmas Pijoan Baru	dr.Hj.Silvie Zalerti Nip. 19830615 201001 2 018	Dahlia, Am. Kep Nip. 19831009 201001 2 015	Demilia Helda, Am.Kep Nip. 19820311 200904 2 002
5.	Puskesmas Purwodadi	dr.Lindo Siagian Nip. 19740324 200604 1 010	Eka Novita, Am.Kep Nip. 19771101 200501 2 001	Wiljasnita, Am.KL Nip. 19720610 199603 2 002
6.	Puskesmas Lubuk Kambing	Syamsirwan,SKM Nip. 19660515 198803 1 008	Winda Fitriani, Amd.Keb Nip. 19930208 201502 2 001	Niko Satya Raharjo, SKM Nip. 19890618 201502 1 001
7.	Puskesmas Suban	Herwin, SKM Nip. 19690312 200012 1 002	Lisa Rachma Wulan, A.Md. Far Nip. 19951228 202012 2 014	Rahmi Hidayati Nip. 19730609 199703 2 006
8.	Puskesmas Pelabuhan Dagang	dr. Cherly Scorpio Nip. 19861110 201503 2 001	Dadang Fadillah, Am.Kep Nip. 19881002 201001 1 002	Misrun Nip. 19951010 201903 1 001
9.	Puskesmas Rantau Badak	dr. A Surya Dharma Ginting Nip. 19750801 200501 1 008	Yoci Pebruarina Elfridayanti S, Am. Keb Nip. 19910224 202012 2 013	Ns. Kms. Rahmad Reno, S.Kep Nip. 19930907 202012 1 015

NO	PUSKESMAS	PEMIMPIN/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
10.	Puskesmas Merlung	Liotan Sihombing, AmD.Kes Nip. 19650926 199003 1 008	Suherti, S.Kep Nip. 19800102 200604 2 014	Rita Hasnasari, Am.Keb Nip. 19951113 201903 2 001
11.	Puskesmas Teluk Nilau	dr. Deddy Gunawan Ginting Nip. 19811111 201001 1 015	Anggun Pertiwi, S.Tr.Keb Nip. 19941222 201903 2 002	Basri D, A,.Kep Nip. 19761007 199702 1 001
12.	Puskesmas Sukarejo	Panggung Suparto, Am.Kep Nip. 19700812 199103 1 007	Sulatin, Am.KL Nip. 19791027 200604 1 009	Nurhayati Ningsih, Amd.KL Nip. 19840313 200904 2 006
13.	Puskesmas Parit Deli	Efrizal,S.Pd.M.Kes Nip. 19700205 199303 1 008	Atika Kurnia Wati, Am.Kep Nip. 19900907 201502 2 002	Anggi Faradila, Am.Kep Nip. 19900715 201502 2 001
14.	Puskesmas Sungai Saren	dr.Hj.Rafika Artisyah Nip. 19841102 201101 2 004	Risa Oktakrisanti, Am.KL Nip. 19861001 201001 2 007	Ns. Nur Isnani, S. Kep Nip. 19830912 201101 2 008
15.	Puskesmas Kuala Tungkal I	dr.Hj.Erni Yusnita Nip. 19771029 200904 2 002	Idris Nip. 19820605 200501 1 006	Sumarni Nip. 19740911 199603 2 001
16.	Puskesmas Tungkal V	Dani Andika, Am.Kep Nip. 19820706 200904 1 004	Zona RimaPemberianti, Am.Kep Nip. 19900626 201502 2 001	Ratna Sari, Am.Kep Nip. 19920722 201502 2 015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT